Penerapan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Whatsapp Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Sally Carmelia Azis, Annie Myranika, Erialdy

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118 $\hbox{\it E-Mail}: sallycarmelia@gmail.com$

E-ISSN: 2775-0396

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tindak pidana penipuan online, dan menganalisis proses Penyidikan Tindak Pidana penipuan online, dan menganalisis kendala dalam upaya Penyidik di Kepolisian RI dalam melakukan pencegahan tindak pidana online. Metode Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dekriptif. Penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara yang mendalam terhadap relawan, study pustaka berupa arsif, dokumen, dan catan penting hasil rapat. Hasil penelitian yang dilakukan (1). Mengetahui faktor seseorang melakukan tindak pidana penipuan online, (2). mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, (3). Mengetahui kendala yang dialami dan upaya Penyidik di Kepolisian RI dalam melakukan pencegahan tindak pidana online. Upaya dalam pencegahan yang telah dilakukan oleh aparat Bareskrim Polisi dilakukan melalui dua cara, seperti upaya berupa pencegahan, dengan melakukan sosialisasi dan melakukan pemblokiran pada situs yang dianggap muatan yang dinyatakan melanggara peraturan dan perundang-undangan serta upaya yang represif.

Katakunci: Tindak Pidana, Penipuan, Whatsapp, Bareskrim

A. Pendahuluan

Peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global. Setiap tahun internet semakin dalam memengaruhi kehidupan umat manusia. Tak dapat disangkal teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Kecenderungan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi tiap orang. Nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar. Pengguna internet diseluruh dunia baik *mobile* maupun *fixed* mengalami kenaikan terus menerus. Berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) jumlah pengguna internet dunia 2018 sebesar 3,9 miliar melebihi setengah populasi dunia. Kenaikan jumlah itu juga dialami oleh Indonesia. Hasil survei Asosiasi.

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 171,1 juta naik sebesar 27,9 juta dari tahun lalu yang berjumlah 143,2 Juta. Perkembangan

teknologi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional yaitu biasanya pelaku dan korban bertemu langsung, kini melalui media elektronik baik melalui via telepon seluler, komputer dan lain seterusnya atau pelaku dan korban tanpa bertemu langsung. Di sini antara konsumen dan penjual tidak harus bertemu, mereka bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan transasksi jual beli, namun tidak sedikit yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini, misalnya dalam jual beli barang menggunakan media facebook, di mana sering terjadi penipuan dan untuk mengungkap identitas si penipu agak sulit karena biasanya pelaku tindak pidana menggunakan akun palsu, data-data yang palsu, kemudian sering juga terjadi penipuan yang diawali dengan berkenalan di media sosial, berkenalan melalui facebook kemudian dijanjikan akan di nikahi atau di berikan barang dan meminta korban untuk mentransfer uang ke pelaku, kemudian setelah korban mentransfer uang ternyata pelaku tidak menepati janji. Hal ini merupakan salah satu contoh dengan kemajuan ternologi yang ada pada saat ini ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Dampak positif dalam perkembangan informasi dan teknologi ialah membuat masyarakat mendapat kemudahan baik untuk menerima maupun memberikan informasi kepada masyarakat luas, tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Kegiatan bisnis (jual beli) dapat dengan mudah dilakukan dan sebagai salah satu penggerak ekonomi yang efektif dalam dunia global dan teknologi. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap kegiatan pola pelaksanaan bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata sekarang mulai bergeser merambah ke dunia maya, hal tersebut ditandai dengan banyaknya kegiatan bisnis yang menggunakan sarana internet dan menjadi tren tersendiri dalam dunia jual beli. Salah satu contohnya ketika ingin membeli seuatu barang konsumen tidak harus ke toko atau pun kepasar konsumen bisa membeli barang hanya dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone, sehinggga tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi pada saat ini kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal dan memudahkan untuk melakukan barbagai hal termasuk transaksi pembelian barang.

Perbuatan melawan hukum dengan media elektronik atau kejahatan di dunia maya disebut dengan *Cyber Crime*, masalah-masalah *cybercrime* selalu menjadi masalah yang menarik karena beberapa alasan, antara lain karena permasalahan tersebut masih tergolong baru, berkaitan dengan teknologi yang hanya sebagian orang mampu melakukannya, terbatasnya jangkauan hukum untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Di Indonesia penanganan permasalahan ini masih terkesan sporadis dan tidak serius, padahal apabila permasalahan ini dibiarkan akan berimbas pada kepercayaan terhadap dunia usaha di Indonesia.

Saat ini, Tindak Pidana *Cyber Crime*. Karena itu, tak heran, apabila saat ini, pihak luar negeri langsung menolak setiap transaksi di internet menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan perbankan Indonesia. Maraknya kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) merupakakan imbas dari kehadiran Teknologi Informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru

sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya seperti yang sering kita saksikan belakangan ini.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena Penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah

Teknik penelitian untuk memperoleh data yang sesuaifokus penelitian, kelalui (dua) cara yakni Observasi lapangan, dan studi dokementasi yaitu sebagai berikut:

- a. *Observasi* Lapangan, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data objektif berupa primer dan data berupa sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dan langsung informan yang berkompeten seperti anggota Polri, penyidik yang berada di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- b. Studi dokumentasi yang berasal dari Kepustakaan, sesuai fokus penelitian yang akan dilakukan untuk mencarai data sekunder sebagai pelengkap data primer, dengan menelaah dari berbagai pustaka dan berkas perkara yang ada kaitannya dengan objek yang dikaji.

C. Hasil Dan Pembahasan

- 1. Analisis Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penipuan online Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan menggunakan sarana media sosial khususnya, antara lain:
- a. Faktor budaya menjadi faktor utama dalam terjadinya tindakan penipuan khususnya melalui sarana media sosial di masyarakat. Di Indonesia seringkali terjadinya pergeseran budaya lama menjadi budaya yang dianggap baru atau modern oleh masyarakat. Pergeseran budaya tersebut berdampak kepada penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang tanpa melihat tanggungjawab siapa yang melakukannya. Budaya bukan hanya sekedar kumpulan perilaku serta konsep pemikiran yang saling terbuka akan tetapi dimaknakan sebagai kategori khusus sehingga didalamnya terdapat nilai sosial yang bersinkronisasi dengan hukum atau norma, sikap yang berpengaruh berjalannya hukum, termasuk hormat atau tidak hormat terhadap hukum, dan masih banyak lainnya. Blankenburg menjelaskan bahwa budaya termasuk budaya hukum juga adalah keseluruhan sikap, rasa kepercayaan dan kumpulan nilai yang terkait dengan suatu hukum sebagai sub-budaya bertalian antara penghargaan dan perilaku manusia terhadap aturan sebagai suatu relitas sosial. Budaya hukum dapat menunjukan bagaimana sikap dari perilaku masyarakat terhadap permasalahan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi dan terbawa ke dalam masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial tergolong kejahatan penipuan jenis baru yang terjadi saat ini. Kejahatan tersebut menjadi contoh bahwa kejahatan ataupun perbuatan pidana dapat berevolusi atau berkembang mengikuti perubahan budaya yang lebih modern. Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari

- budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- b. Faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan seharihari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (internet). Faktor lingkungan ini juga sangat m emberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut msayarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khusus nya pada kejahatan penipuan melalui media sosial. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun mahluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainya saling berinterkasi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai mahluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan damak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada.
- c. Faktor pendorong dalam hal ini sebagai sesuatu yang menambah, menjadikan, membuat semakin berkembang dari sebelumnya yang dalam hal ini membuat si pelaku tindak pidana semakin mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan aksinya. Faktor pendorong tersebut antara lain: (1). Belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online. (2). Semakin bertambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah penduduk yang membuat setiap orang dapat melakukan segala hal menjadi halal demi bertahan hidup walapun harus meakukan penipuan. (3). Lemahnya tingkat keamanan sistem dalam jual beli melalui media sosial. (4). Konsumerisme dan budaya matrealistik serta hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.
- d. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan yang semakin meningkat, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka, biaya hidup yang meroket menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan setiap orang untuk melakukan sesuatu yang diluar logika. Baik kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial maupun kejahatan lainnya.

2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Berbagai cara penipuan yang dilakukan antara lain melalui *Website*, Blog , *e- mail*, situs jejaring sosial, SMS, *Credit Card* dsb. Pasal yang dilanggar:

- a. Modus operandi tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilakukan dengan modus operandi sebagai berikut: (1). Memposting suatu tulisan dan atau gambar di Blog/website/ situs jejaring sosial, yang menyesatkan dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (2). Mengirimkan SMS yang menyesatkan dan berita bohong terhadap korban.
- b. Cara penanganan. Pengumpulan Bukti Tindak Pidana (1). Tracing nomer rekening pelaku, pancing dengan bujuk rayu (2). Bersurat ke PPATK: inquiry kekayaan Bank tersangka (3). Koordinasi dengan BFI (Banking Fraud Investigations) di masing2 Bank terkait: permintaan data CCTV, Blokir rekening, dan harta kekayaan (4). Form pendaftaran rekening, mutase rekening dan aliran dana: alamat, nomor (5). Handphone, NIK, dan nama ibu kandung
- c. Penyelidikan pelaku. Nomor Handphone : cek posisi (sesuai dengan alamat rumah yang didaftarkan pada form pendafataran rekening, alamat, cek lapangan penyelidikan konvensional terjun langsung, surveilence dan undercover. Aliran dana : e-commerce (online shop) ada alamat rumah, nomer handphone

Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik atau menerima informasi dari pihak pelapor kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan polisi serta berkordinasi dengan pihak ISP (*internet service provider*), *Provider Seluler* dan Monitoring Center (bareskrim Polri) untuk meminta data-data *log file* dan *Call Detail record* target yang akan di Lidik.

- a. Membuat atau menerima laporan polisi model B
- b. Membuat surat perintah penyelidikan dan penyidikan
- c. Memeriksa saksi korban dengan meminta bukti adanya penipuan yang dialami
- d. Sesuai dengan modus yang ada, penyidik melakukan penyelidikan dengan cara:

Aplikasikan metode lidik klasik dan konvensional pada dunia online, whatsapp yaitu sebagai berikut

- a. *Under cover on-line* (penyamaran) siapkan email address, akun, user ID samara
- b. Lakukan komunikasi on-line melalui chat, email untuk mendapatkan header pelaku
- c. Trace header guna ketahui IP Address pelaku
- d. Gunakan tools di yang tersedia di internet untuk ketahui ISP yang digunakan
- e. Kumpulkan data pelaku sebanyak mungkin gunakan search engine google, facebook, whatsapp, Instagram, twitter, dsb
- 3. Faktor Kendala yang dialami penyidik dan upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam mencegah dan mengatasi kendala tindak pidana penipuan online

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan online adalah sebagai berikut:

- a. Berawal dari dunia maya, maka sulit untuk menentukan dan melacak siapa pelakunya serta dimana keberadaannya / pelaku *anonymous*, identitas fiktif.
- b. Penyidik kepolisian dibatasi terkait akses penyidikan. Kejahatan cyber biasanya terjadi lewat transaksi online dan penyidik kepolisian tidak dapat serta merta mendapatkan identitas seseorang yang melakukan transaksi, banyak pelaku menggunakan *fake account* (akun palsu), menyamarkan letak IP sebenarnya berada.
- c. Rumitnya administrasi jika meminta data nasabah kepada pihak Bank. Karena di perbankan sendiri dibatasi oleh adanya Undang-Undang Perbankan yang melindungi setiap identitas pemilik rekening.
- d. Penyidik kesulitan dalam menemukan dimana pelaku berada karena biasanya pelaku menggunakan akun palsu dan identitas palsu dalam pembuatan nomor rekening selain itu penggunaan identitas palsu juga sering terjadi pada saat mendaftarkan nomor telepon. Pihak penyidik dapat melakukan penyelidikan di perbankan apabila telah ada ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itupun harus dibuktikan dengan adanya penetapan tersangka dan surat permohonan a.n. Kapolri Selain itu, sebelum meminta ijin ke OJK.
- e. Karena seiring banyaknya kasus penipuan yang terjadi di seluruh Indonesia, dan terbatasnya penyidik di Dittipidsiber yang memahami kasus penipuan, sehingga dibutuhkan kerjasama antar penyidik dan bantuan dari tim *cyber* wilayah (*back up*) untuk mampu mencari suatu alat bukti serta menangkap tersangka.
- f. kurangnya sumberdaya manusia di kepolisian yang memahami tentang *cyber* crime, faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* (pengolahan alat bukti/data elektronik).
- g. Pelaku kejahatan di Luar Negeri meminta no Rekening, Nomor HP, IP, dll). Pelaku menggunakan IP Proxy (VPN, Tor Browser). Belum adanya Hubungan Bilateral dengan negara tempat tersangka. Korban atau pelapor tidak kooperatif (khusus korban WNA). Terbatasnya akses penyidik Polri terkait permintaan data IP *Addres* dan IP *User* apabila pemilik IP tersebut di luar negeri, contohnya IP *Facebook*, IP *Instagram*, IP *Twitter*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa di era jaman sekarang, teknologi semakin canggih manusia dengan berbagai kepintarannya dapat menjadikan manusia itu sendiri baik atau jahat. Terciptanya suatu tindak pidana adalah adanya niat dan kesempatan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak pidana yaitu, faktor kemiskinan, pendidikan yang kurang dan lingkungan.
- b. Tindak pidana selama masih di lakukan di wilayah hukum Indonesia, pihak Kepolisian akan terus berusaha memberantas Tindak Pidana itu sendiri, tetapi apabila tindak pidana sudah

dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, maka proses penanganan perkara tersebut akan lebih lama dan panjang dikarenakan melalui proses *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Referensi

- Adami Chazawi dan Ferdian, Ardi, 2015. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (penyerangan terhadap kepentingan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik), Media Nusa Creative, Malang.
- Bambang, Purnomo., (1989). Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakan HukumPidana, Makalah panel diskusi hukum pidana, Universitas Proklamasi, Yogyakarta,23 Januari.
- CitraAdityaBakti Dan Zarella. 2010. The Social Media Marketing Book. Oreilly Media. USA
- Fatoni Syamsul, 2015, Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Setara Press, Malang Hma,
- Iskandar, 2016, Konsepsi Intelektual dalam memahami ilmu hukum, Andi, Yogyakarta
- Maulana Shika Arjuna, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 5 Maret 2016, Blog. maulanarjuna.wordpress.com Internet
- Maulana, S. Arjuna., (2016). Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 5 Maret 2016, Blog. maulanarjuna.wordpress.com Internet
- Romli Atmasasmita, 2012. Teori Hukum Integratif, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip
- Satjipto, Rahardjo., (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk melaksanakannya, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
- Soetandyo, Wignjosoebroto., (2007). Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk melaksanakannya, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi pidana dalam hukum pidana Islam, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Sudarto, 1991. Hukum Pidana, Jilid.IA-B, Purwokerto:Fakultas Hukum Unsoed.
- Tolib efendi , 2013, Sistem Peradilan Pidana, perbandingan komponendan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara, Pustaka Yustitia, Yogyakarta
- Zainuddin, 2015, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta